PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh:

NAMA : ANDY MELIANT

NPM : 1574201434

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU

2019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru. Yang menjadi permasalahannya bahwa pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru terjadi penumpukan benda sitaan dan barang rampasan negara yang belum ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan. Pasal 26 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menegaskan bahwa dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru. Untuk mengetaui upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran Rupbasan Kelas I Pekanbaru ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data menetapkan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hambatannya bahwa Rupbasan masih terbatas sumber daya manusianya, Keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran

pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan masih sangat terbatas. Upayanya bahwa pihak Rupbasan mengajukan permohonan penambahan bantuan personil, mengajukan permohonan tanah secara representatif guna memperluas gudang dan mengajukan permohonan untuk penambahan anggran